DAFTAR PUSTAKA

Buku Bacaan:

- Adisumarto, Harsono, 2007. *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak ekslusif.*Surabaya: Airlangga University Press.
- Casavera. 2009. 8 Kasus Sengketa Merek di Indonesia, Jakarta: Graha Ilmu.
- Djumhana, Muhammad dan Djubaedillah. 1993. Hak Kekayaan Intelektual, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Firmansyah, Herry, 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Gunawati, Anne, 2015. Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat. Bandung. PT Alumni.
- Indriyanto, Agung dan Irnie Mela Yusnita, 2017. *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*. Jakarta:Rajawali .
- Jened, Rahmi, 2007. *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif.*Surabaya: Airlangga University Press.
- Jened, Rahmi, 2015. *Hukum Merek Dalam Era Gobal & Integrasi ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Lindsey, Tim et al. 2013. *Hak kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Alumni.
- Maniatis, Sypro S., 2005, *Historical Aspects of Trademark*, European Patent Office, London.
- Miru, Ahmadi, 2005. Hukum Merek. Jakarta: Rajawali.
- Nawawi, Hadari, 1999. *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nazir, Muhammad, 2011. Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Saidin, Ok. 2013. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Soelityo, Henry, 2017. *Badfaith dalam hukum merek*. Yogyakarta: PT. Maharsa Artha Mulia.

Soemitro, Roni Hanitjo, 1982. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Jurnal:

Putra, Fajar Nurcahya Dwi, 2014. "Perlindungan Hakim Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Pelanggaran Merek". Jurnal Ilmu Hukum.

Peraturan Perundang-undangan/ Putusan Pengadilan:

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016

TRIP's Agreement Tahun 1995

Putusan Nomor 04/Pdt.Sus/Merek/2016/PN

Putusan Nomor 789K/Pdt.Sus-HKI/2016

Website:

https://www.hki.co.id/merek.html, (di akses pada 17 Maret 2019)

https://fhukum.unpatti.ac.id/hkm-pidana/363-perlindungan-merek-dan-pengaruhnya-bagi- perlindungan-konsumen , (diakses pada 17 maret 2019)


https://esenha.wordpress.com/2010/05/06/perkembangan-pengaturan-merek-di-indonesia/, (diakses pada tanggal 18 Maret 2019)

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl273/passing-off, (diakses pada 20 Maret 2019)

https://id.wikipedia.org/wiki/Judex facti dan judex juris (diakses pada tanggal 20 Mei 2019)

LAMPIRAN

SKEMA BAB I DAN II



SKEMA BAB IV:

Skema Bab IV

Rumusan Masalah 1:

Proses Penyelesaian Kasus Pemboncengan Merek Lois yang dilakukan Merek Newlois dan Redlois

Para Pihak

- 4. PT INTIGARMINDO PERSADA
- 5. AGUS SALIM
- 6. Pemerintah Republik Indonesia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek

Permasalahan

Pendomplengan Merek LOIS yang dilakukan Merek
NEWLOIS dan REDLOIS

Analisis Kasus

- 5. PT Intigarmindo Persada sebagai Pemegang lisensi Merek LOIS sangat keberatan atas merek NEWLOIS dan REDLOIS milik Agus Salim yang mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dalam kelas 25.
- Agus Salim beritikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran Merek NEWLOIS dan REDLOIS karena dilandasi niat untuk meniru Merek LOIS.
- 7. Agus Salim wajib melaksanakan pembatalan pendaftaran Merek-merek NEWLOIS dan REDLOIS dalam kelas 25 dengan cara mencoret pendaftaran Merek-merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannnya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku.
- 8. Pembatalan Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Ringkasan Kasus

- Merek Penggugat LOIS TRADE MARK-CONSULTORES E SERVICOS S.A. telah dinyatakan sebagai Merek terkenal di Berbagai Negara.
- 6. Adanya pendaftaran-pendaftaran pada kelas yang sama maka Penggugat melakukan Gugatan Pembatalan diajukan terhadap pendafaran merek Tergugat yaitu NEWLOIS dan REDLOIS.
- 7. Merek NEWLOIS dan REDLOIS milik Agus Salim terbukti secara terang-terangan meniru/menjiplak Merek LOIS milik Penggugat, dengan menghadirkan kata "LOIS"
- 8. Penggugat sangat keberatan atas pendaftaran Merek tergugat tersebut karena NEWLOIS dan REDLOIS mempunyai persamaan pada pokoknya.

Rumusan Masalah 2:

Akibat Hukum yang Timbul atas Putusan MA Nomor 789K/Pdt.Sus-HKI/2016

Akibat Hukum Bagi Para Penggugat:

-Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dikarenakan Merek Lois terbukti merupakan Merek Terkenal dengan adanya reputasi yang tinggi sebagai Merek Terkenal

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b jo Pasal 76

ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016, Merek terkenal dapat

melakukan nembatalan nendaftaran Merek untuk barang atau

Akibat Hukum Bagi Tergugat:

- Majelis Hakim menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat
- Majelis Hakim menilai Pendaftaran Merek Tergugat dilandasi itikad tidak baik sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016
- Merek Tergugat yang sudah didaftarkan dinyatakan tidak sah, dan Turut Tergugat harus mencoret pendaftaran Merek tersebut dari daftar umum Merek tersebut dan mengumumkan dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku.